

ABSTRAK

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang dan mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kejaksaan Negeri Semarang, haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta berdasarkan hasil Penyidikan, dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari secara segi yuridis perbuatan itu di larang oleh undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur. Peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan akan melihat keterangan saksi , bukti , dan kondisi korban untuk menerapkan sanksi yang akan di jatuhkan kepada pelaku. kejaksaan sangat berperan dalam hal ini, Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yaitu penuntut umum adalah mereka yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Penuntutan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan Pengadilan Terdakwa di Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sanksi yang berat selalu akan di jatuhkan untuk pelaku kejahatan pencabulan anak supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku .

Kata Kunci: Kejaksaan, Pencabulan, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This study to determine the prosecutors' considerations in prosecuting perpetrators of child molestation in the Semarang District Prosecutor's Office and to find out the role of the Prosecutor's Office in the application of criminal sanctions against perpetrators of child molestation in the Semarang District Prosecutor's Office

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that: Prosecutors' Considerations in Prosecuting Child Crimes in Semarang District Attorney's Office must be in accordance with valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code and based on the results of the Investigation, based on the consideration of the Public Prosecutor in terms of juridically, the act was prohibited by law No.35 of 2014 amending the Law No. 23 of 2002 concerning the protection of minors. The role of the Prosecutors' Office in the application of criminal sanctions against perpetrators of child molestation in the Semarang District Prosecutor's Office, the Prosecutor's Office will look at witness testimonies, evidence, and conditions of victims to apply sanctions to be imposed on the perpetrators. the prosecutor's office is very instrumental in this matter, Article 1 paragraph 6 of the Criminal Procedure Code Jo Law number 16 of 2004 concerning the prosecutor's office that is the public prosecutor is those who are authorized by this law to prosecute and carry out the judge's decision. Prosecution by the Public Prosecutor using Article 81 paragraph 1 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, in the Verdict of the Defendant's Court in Prison for 5 (five) years and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 2 (two) months. Severe sanctions will always be imposed for perpetrators of child abuse in order to have a deterrent effect on the offender.

Keywords: *Prosecutor's Office, Sexual Abuse, Criminal Sanction*